

**PELAKSANAAN POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NO 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus: Putusan Nomor  
311/Pdt.G/2019/PA.Bn)**

**Nabila Fajarlina Dinda**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [nabilafajarlina@gmail.com](mailto:nabilafajarlina@gmail.com))

**Hanafi Tanawijawa**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [hanafitanawijawa@gmail.com](mailto:hanafitanawijawa@gmail.com))

***Abstract***

*polygamous marriage where a married man then remarries and has more than one wife, basically polygamy in Indonesia is only possible if the person concerned gives permission to do polygamy An application for a polygamy permit must go through the permission of the first wife and a certain institution is required for consideration, the authorized institution is a judge or court, after deliberating and fulfilling all the requirements in court, I conclude whether or not the applicant will give permission to practice polygamy, the court will give permission if the marriage has not reached the goal of marriage. Polygamous marriage cannot be used as a venue for measuring a person's Islam, in which case the more active the polygamist is considered the better his religious position, or the more patient a wife accepts polygamy, the more quality her faith will be or by considering polygamy as sunnah. There have been many men who have married more than once or are called polygamous, in this case the Bengkulu Religious Court Judge granted the application for permission to practice polygamy on condition that it strengthens the alternative and cumulative. If one of these conditions can be proven, then the court can give permission to practice polygamy and the court can grant it if these conditions have been met. And the Court also has to prove whether the wife really cannot carry out her obligations as a wife, has an incurable illness or disability, cannot give birth to offspring.*

**Keywords:** Polygamy, Legal Protection, Responsibility

***Abstrak***

*Perkawinan poligami dimana seorang laki-laki yang telah menikah kemudian kawin lagi dan beristri lebih dari satu, pada dasarnya poligami di Indonesia hanya dimungkinkan jika yang bersangkutan memberikan izin untuk melakukan poligami Permohonan izin poligami harus melalui izin istri pertama dan lembaga tertentu perlu dipertimbangkan, lembaga yang berwenang adalah hakim atau pengadilan, setelah bermusyawarah dan memenuhi semua persyaratan di pengadilan, saya*

*berkesimpulan apakah pemohon akan memberikan izin untuk melakukan poligami, pengadilan akan memberikan izin jika pernikahan belum mencapai tujuan pernikahan. Perkawinan poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengukur keislaman seseorang, dalam hal ini semakin aktif si pelaku poligami dianggap semakin baik kedudukan agamanya, atau semakin sabar seorang istri menerima poligami maka semakin berkualitas keimanannya atau dengan mempertimbangkan poligami sebagai sunnah. Sudah banyak laki-laki yang menikah lebih dari satu kali atau disebut poligami, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengabulkan permohonan izin praktek poligami dengan syarat memperkuat alternatif dan kumulatif. Jika salah satu syarat tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk melakukan poligami dan pengadilan dapat mengabulkannya jika syarat tersebut telah terpenuhi. Dan Pengadilan juga harus membuktikan apakah sang istri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan.*

**Kata Kunci:** Poligami, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, dengan mengubah status sosial menjadi suami dan istri.<sup>1</sup> Dalam kehidupan perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi perkawinan merupakan sebuah ibadah yang harus dilaksanakan, dalam melaksanakan perkawinan hendaknya hanya sekali dalam seumur hidup dan perkawinan juga harus dijaga sebaik mungkin agar nantinya dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan Bahagia yang dimana nantinya tidak menimbulkan perceraian. Pada kenyataannya manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalankan kehidupan, hidup bermasyarakat sangat penting dalam menjalankan kehidupan didunia, salah satu contoh kehidupan yang sangat dibutuhkan adalah hidup berkeluarga dalam keluarga ini nanti akan terbentuk ayah, ibu dan anak-anak yang dimana keluarga ini terbentuk karena adanya perkawinan antara sesama manusia. Dalam kehidupan di dunia pada dasarnya perempuan dan laki-laki secara alami akan saling memiliki rasa menyayangi dan memiliki daya tarik tersendiri dan pada akhirnya menikah yang nantinya akan menimbulkan perkawinan yang diinginkan setiap manusia, daya Tarik

---

<sup>1</sup> Dr. Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011). Hal. 3.

dan sikap saling menyayangi satu sama lain ini bertujuan nantinya akan membentuk sebuah keluarga yang rukun dan bahagia.<sup>2</sup>

Perkawinan dengan maksud menyatukan kepribadian yang berbeda dan nantinya akan menimbulkan akibat yang harus dijalankan seperti kewajiban. Tujuan perkawinan ini biasanya untuk mempertahankan hubungan kekerabatan dan meneruskan keturunan garis bapak maupun ibu agar nantinya mendapatkan nilai ketenangan dalam kehidupan. Sistem perkawinan berbeda-beda tetapi tujuan perkawinan dari segi adat maupun tujuan perkawinan setiap suku dan bangsa berbeda-beda dari situ pula akibat hukum dan acara perkawinan di setiap daerah berbeda-beda.<sup>3</sup>

Perkawinan mempertahankan kehidupan masyarakat dan persekutuan wilayah, biasanya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia berpengaruh pada perkawinan adat setempat. Masing-masing menganut kepercayaan memiliki karakter adat yang menarik, Indonesia memiliki budaya adat dan latar belakang yang membimbing kehidupan masyarakatnya. Sama halnya dengan perkawinan yang masih menganggap kekuatan adat sangat penting dan sangat bergantung pada daerahnya, kekuatan mengikat bergantung pada hukum adatnya.<sup>4</sup> Dalam fiqih perkawinan disebut dengan nikah dan zawaj dari kata *zawwaja* atau *zawj* yang berarti berpasang-pasangan, dan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Secara khusus bagaimana proses dan tata cara penetapan akad nikah, penegakan hukum. Definisi perkawinan itu sendiri dimana penyatuan dua manusia yang saling mencintai pada suatu akad pernikahan yang nantinya akan membentuk rumah tangga dan menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung dampak hukum

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.1.

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.1.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hal.101.

<sup>5</sup> Ali Yunus As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 1.



yang setelah melangsungkan perkawinan akad, hak dan kewajiban yang akan dijalankan tujuannya dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam perkawinan tidak hanya semata-mata menyatukan Pria dan Wanita saja tetapi sangat banyak hal yang terkandung di dalamnya, menurut fiqih, nikah berarti perjanjian yang diperbolehkannya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau taswif. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dilaksanakan agar memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakan menurut perintah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manusia dewasa nantinya pasti memiliki keinginan untuk menikah hal itu dikarenakan pembawaan setiap manusia sebagai makhluk Allah SWT. Asas monogami yang terkandung dalam hukum islam dimana pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri dan begitupun sebaliknya, dan juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat IV ayat (3) dimana ayat tersebut sudah menjelaskan:

*“Jika kamu tidak bisa berlaku adil maka hendaknya kamu mengawini satu perempuan saja”.*

Pada hakikatnya UU perkawinan dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan Wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami begitupun sebaliknya, teori tersebut hampir mirip dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) dijelaskan bahwa laki-laki hanya diizinkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya. Terdapat perbedaan pada pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang dimana ‘pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh para pihak’ dengan demikian maka di Indonesia menganut sistem asas monogami terbuka, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan pengadilan dapat memberikan izin jika telah disetujui oleh pengadilan dan

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2001), hal. 9

harus dapat terpenuhi syarat yang ada dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Pengadilan dapat memberikan izin jika ingin melakukan poligami dengan beralasan istri tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya, istri cacat atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak bisa memberikan keturunan.

Penjelasan syarat ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Jika syarat diatas sudah terpenuhi salah satu maka suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan tempat ia tinggal. Walaupun sebenarnya masyarakat tidak menaati, sehingga masih sering terdengar di masyarakat istilah istri simpanan dan itu dianggap poligami jika sudah memiliki istri terlepas perkawinan tersebut sah atau tidak. Hukum islam telah menjelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 (Q.IV:3) dijelaskan jika mampu berlaku adil tidak apa menikahi dua, tiga atau empat istri, dan jika tidak mampu adil maka nikahilah satu saja. Sahnya suatu perkawinan jika bisa memenuhi permintaan atau syarat yang ditentukan dalam aturan adat UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan yang sah menimbulkan kekerabatan yang baik serta harmonisasi dalam masyarakat, pada perkawinan sudah terdapat hak dan kewajiban masing-masing menurut Pasal 31 UU Perkawinan:<sup>7</sup>

1. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat; serta
2. Perbuatan hukum berhak dilakukan suami dan istri.

Perkawinan sulit terhindar dari konflik termasuk pasangan baru ataupun lama sekalipun, terjadinya konflik antara suami dan istri memang sulit dihindari karena pada dasarnya menyatukan dua pemikiran yang berbeda, konflik yang sering terjadi akan memicu permasalahan yang lebih sulit lagi

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdulkair, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 101.



yang pada akhirnya memicu perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan pada Bab VIII dimana pada Pasal 38 bahwa yang menentukan terputusnya suatu perkawinan adalah meninggal, perceraian dan putusan pengadilan. Banyak sekali yang menjadi penyebab pertikaian dalam rumah tangga yang berujung perceraian, biasanya disebabkan karena ekonomi, perbedaan pendapat dan prinsip hidup yang berbeda. Dilihat dari al-Quran Surat an-Nisa ayat 21, maka “perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat mengikat”. Jika dilihat dari pandangan sosial perkawinan maka orang yang menjalankan suatu perkawinan atau pernah menjalankan perkawinan kedudukannya akan lebih dihormati dari pada yang belum melangsungkan pernikahan. Perkawinan jika dilihat dari segi agama merupakan acara yang suci dan menyebut nama Allah, Surat an-Nisa ayat (1). Jika kita lihat lagi dari perspektif UU Perkawinan untuk membentuk suatu kekeluargaan yang kekal dan abadi. Hendaknya laki-laki dan perempuan harus mempunyai ikatan lahir batin.

Perkawinan yang banyak dibicarakan masyarakat adalah perkawinan poligami dimana laki-laki yang telah menikah lalu dia menikah lagi dan di Indonesia hanya dimungkinkan jika yang bersangkutan memberikan izin untuk berpoligami. Setelah UU Perkawinan dibentuk lembaga perkawinan kedudukannya sangat mulia dalam hukum islam dan nasional di Indonesia, Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat artinya maksud Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberi hak kehidupan untuk masyarakat dalam melanjutkan keturunannya, setiap orang juga memiliki hak untuk memiliki rumah tangga yang nantinya dapat membentuk suatu keluarga yang diinginkan. Dasar hukum perkawinan dapat dilihat dalam

---

<sup>8</sup> Nabawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hal.304.

UU Perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang dasar perkawinan yang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Definisi pernikahan menurut Pasal 1 UU Perkawinan bahwa terjadinya suatu pernikahan memerlukan ikatan antara seorang keduanya, yang nantinya akan menciptakan keharmonisan di rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan.<sup>9</sup> Asas atau prinsip dalam UU Perkawinan salah satunya asas monogami, tetapi jika istri mengizinkan suami bias menikah lagi jika memenuhi persyaratan yang diputuskan oleh pengadilan. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum, kepercayaan dan agama serta perkawinan harus didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku Dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang menyatakan poligami itu hal yang benar dan harus dilakukan, bahkan Nabi Muhammad setelah pernikahannya tidak sama sekali berniat melakukan poligami.<sup>10</sup> Dalam UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dimana pada dasarnya pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan begitupun sebaliknya istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Lalu dalam Pasal 3 ayat (2) jika ingin beristri lebih dari satu harus ada persetujuan dari istri dan harus berdasarkan Undang-Undang maka pengadilan dapat memberi izin, tetapi dalam prakteknya di masyarakat masih banyak sekali suami yang beristri lebih dari satu tanpa meminta persetujuan kepada istri pertamanya.

Dalam UU Perkawinan juga ditentukan alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami menurut Pasal 4 ayat (2) istri tidak mampu menjalankan kewajiban, sakit atau tidak memberi keturunan maka boleh suami menikah lagi.<sup>11</sup> Tetapi pada kenyataannya peraturan yang telah ditetapkan ini masih saja diabaikan oleh para suami yang akan melakukan poligami, banyak suami

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>10</sup> Abuya Adil Akhyar, *Poligami Tidak Sunah*, (Jakarta: Studia Press, 2010), hal.154.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

yang istrinya sehat lahir dan batin, bisa melahirkan keturunan tetapi ia melakukan poligami. Pada dasarnya pelaksanaan poligami telah dilakukan secara luas sejak masa Arab Jahiiliyah di abad ke 7 Masehi. Bahkan pada saat itu sangat jarang ada laki-laki yang hanya memiliki seorang istri, bahkan pada saat itu pria bisa beristri hingga 200 orang.<sup>12</sup> Tanggung jawab jika ingin berpoligami sangat berat, bahkan sangat sulit dan jarang ada istri yang menerima poligami, maka bagi yang ingin berpoligami harus mengacu kepada Al-Quran dan harus berlaku adil, poligami biasanya menjadi tidak sesuai dengan tuntutan Nabi dimana jika sudah berpoligami istri pertama dibiarkan saja dan diperlakukan secara tidak adil.

Jika dalam keadaan darurat sosial atau terjadi perang poligami dapat dilakukan dan dibenarkan secara syar'i tetapi tidak menimbulkan kerusuhan dan kezaliman. Pada saat sekarang laki-laki menyatakan hak penuh atas poligami, dengan berpegang pada sunnah Nabi Muhammad, dalam kitab Ibnu Al-Atsir poligami yang Nabi lakukan untuk sosial mekanisme, ketetapan Nabi merupakan strategi untuk menaikkan derajat kedudukan para kaum perempuan. Nilai sosial perempuan dan janda sangat rendah pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad pun memperistri janda dan mereka yang mati ditinggal suaminya atau karena perang.

Melakukan poligami yang tidak sesuai syariatnya maka pernikahan nantinya akan berakibat pada perceraian, sudah dikatakan diatas bahwa dalam membina rumah tangga dan anak haruslah untuk menikah dengan kekal dan selamanya. Saat ini poligami yang dilakukan pada masyarakat hanya berdasarkan pada keinginan syahwat dan hawa nafsu, laki-laki cenderung tidak bisa berbuat adil, dari contohnya saja jika istri kedua lebih muda, dan wajahnya lebih cantik maka sudah jelas syahwat lebih memilih istri kedua.

---

<sup>12</sup> Abuya Adil Akhyar, *Poligami Tidak Sunah*, (Jakarta: Studia Press 2010), hal.155.



Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang maka harus terpenuhinya syarat yang utama harus meminta izin terhadap istri, disaat istri pertama menuntut sebuah keadilan biasanya suami akan memarahinya bahkan akan menimbulkan pertengkaran dan bisa berujung kekerasan secara fisik. Hal ini yang nantinya akan menimbulkan kebencian, iri dan dengki yang nantinya bisa menimbulkan kemarahan Allah.

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Putusan 311/Pdt.G/2019/PA.Bn. Dalam kasus ini suami ingin menikah lagi dengan wanita pilihannya karena istri kecapekan bekerja dan mengurus anak sehingga menolak saat diajak berhubungan intim. Dalam putusan ini menjelaskan suami sebagai pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Bengkulu karena istri kecapekan mengurus anak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pemohon. Jika tidak melakukan poligami takut nantinya akan melakukan perbuatan zina. Selama perkawinan mereka telah memiliki tujuh orang anak, seiring berjalannya waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis karena Termohon capek bekerja dan mengurus anak. Seharusnya majelis hakim menolak Permohonan tersebut karena jika hanya karena Termohon capek dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dapat diatasi dengan cara membantu istri dalam pekerjaan rumah dan membantu mengurus anak atau dengan cara mencari ART yang dapat membantu meringankan pekerjaan rumah. Keadaan dimana seorang suami yang mengajukan poligami hanya karena istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis dikarenakan kecapekan dan suami takut akan terjerumus kedalam hal yang dilarang agama, maka alasan ini seharusnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu poligami yang dilakukan tidak memiliki dasar agama yang kuat dan akan berakibat kehidupan yang tidak tentram maupun

religius. Setiap poligami dilakukan pihak perempuanlah yang selalu dirugikan, ketidaknyamanan istri pertama dalam menerima kenyataan bahwa suaminya berpoligami dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>13</sup>

Di dalam rumah tangga jika ada pihak yang tidak nyaman secara fisik, psikis atau yang lainnya ini bisa disebut kekerasan dan biasanya istri pertamalah yang menjadi tidak nyaman karena suami yang berpoligami. Dalam UU Perkawinan sudah jelas mengatur pernikahan hanya boleh mengikat seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dari sekian banyak kejadian yang ada istri pertamalah yang selalu mendapat tindakan diskriminasi yang dilakukan suami, diskriminasi bukan hanya melalui fisik tetapi juga secara psikologis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, menganalisa dan membahas lebih dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bn penelitian akan melakukan analisa dan menuliskannya dalam judul: “Pelaksanaan Poligami Yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 JO Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam ini adalah:

1. Bagaimana permohonan izin poligami tetapi tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bn)?

## **C. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum yaitu suatu proses untuk

---

<sup>13</sup> Abuya Adil Akhyar, *Poligami Tidak Sunah*, (Jakarta: Studia Press 2010), hal.155.

mencari aturan hukum serta prinsip maupun doktrin hukum lalu kemudian dapat menjawab suatu isu hukum yang dihadapi Dalam metode penulisan ini maka peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian dengan tujuan mencari hukum positif dan mengidentifikasi pokok atau dasar hukum terkait permasalahan yang akan dibahas berdasarkan undang-undang

#### 2. Sifat Penelitian

Dalam pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat undang-undang dan digabungkan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

## II. PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Permohonan Izin Poligami Tetapi Tidak Berdasarkan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bn)

Pada dasarnya Indonesia menganut asas monogami yang bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Monogami adalah bentuk dimana suami hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri, sedangkan poligami dimana laki-laki menikahi lebih dari satu Wanita yang bersamaan yang artinya istri tersebut masih sah dan tidak diceraikan oleh suaminya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang

ingin melakukan poligami jika ada persetujuan dari para pihak, poligami di Indonesia boleh dilakukan apabila suami bias adil dan syarat sudah terpenuhi dalam UU Perkawinan dan KHI. Poligami dapat dinyatakan sah oleh negara apabila suami telah memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami, tetapi pada kenyataannya poligami yang dilakukan di Indonesia masih banyak yang belum bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas monogami di Indonesia bukan asas monogami mutlak, dalam KHI poligami dibahas pada pasal 55 sampai dengan pasal 59, dalam Kompilasi Hukum Islam terbatas hanya empat orang wanita saja yang boleh dinikahi, dan pada pasal 56 Kompilasi Hukum Islam jika suami memiliki istri lebih dari satu tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama maka tidak mempunyai hukum tetap. Pasal 57 KHI ini merupakan syarat alternatif, salah satu yang telah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus ada sehingga bisa dijadikan alasan pengadilan mengabulkan pada tingkatan pertama yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Suatu pertimbangan hakim harus cermat dimana pertimbangan hukum tersebut harus berisikan fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum baik hukum positif, hukum kebiasaan maupun yurisprudensi.

Permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Putusan 311/Pdt.G/2019/PA.Bn. suami yang mengajukan permohonan dengan alasan istri kecapekan bekerja dan mengurus anak sehingga sering menolak saat diajak berhubungan intim. Hal ini banyak juga merugikan bagi dirinya sendiri, rumah tangga dan keluarga apabila melakukan poligami. Poligami itu sendiri tidak bisa dilakukan oleh suami secara sendiri hal ini dikarenakan subjektivitas dapat mendominasi orang yang melakukannya.<sup>14</sup>

Permohonan izin poligami harus melalui izin istri pertama dan

---

<sup>14</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*; Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.38.



diperlukan lembaga tertentu untuk melakukan pertimbangan, lembaga yang berwenang adalah hakim atau pengadilan, setelah melakukan pertimbangan dan memenuhi semua persyaratan yang ada pada pengadilan maka pengadilan akan menyimpulkan memberikan izin atau tidak pada pemohon yang akan melakukan poligami, pengadilan akan memberikan izin apabila perkawinan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan. Perkawinan poligami tidak dapat dijadikan ajang untuk tolak ukur keislaman seseorang, yang dimana beranggapan jika semakin aktif melakukan poligami maka di anggap tingkat agamanya atau semakin sabar istri dipoligami maka berkualitas imannya atau dengan menganggap poligami itu sunnah. Sudah banyak sekali laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau disebut dengan poligami, pada kasus ini Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengabulkan permohonan izin melakukan poligami adalah dengan menguatkan syarat alternatif dan kumulatif.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan syarat yang bersifat alternatif merupakan alasan diperbolehkannya melakukan poligami sebagaimana yang tertulis pada Pasal 4 ayat (2). Jika satu syarat tersebut terbukti, maka pengadilan dapat memberikan izin melakukan poligami dan pengadilan dapat mengabulkan jika persyaratan tersebut telah terpenuhi. Dan Pengadilan juga harus membuktikan apakah istri benar tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, mendapat sakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu ini saksi menjelaskan istri dapat memberikan keturunan 7 (tujuh) orang anak yang dimana berarti istri sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan istri juga tidak menderita sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, hanya saja istri kecapekan dikarenakan bekerja dan mengurus anak-anaknya. Jika dilihat istri masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, istri memberikan 7 (tujuh)

orang keturunan yang dimakan jika melakukan perkawinan poligami akan dikhawatirkan gagal untuk mencapai tujuan sebuah perkawinan yang dimana tujuannya adalah Bahagia, kekal, sakinnah, mawaddah, warahmah. Apabila perkawinan poligami itu dilakukan maka nantinya akan menimbulkan ketidak harmonisan serta terbaginya kasih sayang dan juga.

Poligami yang dilakukan karena syahwat akan cenderung tidak dapat berbuat adil, misalnya saja pada kasus tersebut istri kedua diperoleh karena memiliki usia yang lebih muda, wajahnya lebih cantik, tubuhnya lebih seksi dari istri pertama, maka syahwat laki-laki akan memilih istri kedua.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia jika seorang suami beragama islam ingin melakukan poligami maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, agar para pihak yang berpekar tidak ada yang merasa dirugikan. Keputusan pengadilan dari perkara permohonan (*volunteer*), permohonan yang terdapat sengketa dengan pihak lain permohonan ini merupakan permohonan sepihak, misalnya penetapan perkara dispensasi nikah, poligami, perwalian, isbat nikah dan lain sebagainya, perkara voluntair atau permohonan.

Pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, berdasarkan penetapan hakim yang berpekar hanya ada satu yang dimana Pemohon yang mengajukan menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Perkawinan poligami sampai saat ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, bahkan banyak laki-laki yang ingin melakukan poligami hanya karena keinginan syahwat dan hawa nafsu, atau juga perempuan yang ingin dinikahi terlihat lebih cantik dan lebih muda dari istri sah nya. Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat akan berakibat pada perpecahan rumah tangga, antara

---

<sup>15</sup> Abuya Adil Akhyar, *Poligami Tidak Sunah*. (Jakarta: Stufia Press, 2010), hal.169.



istri pertama, kedua dan antara anak-anak istri pertama dan anak istri kedua, antara keluarga istri pertama dan keluarga istri kedua dan begitu seterusnya. Hal ini nantinya akan menimbulkan permusuhan yang dimana Allah sangat membencinya.

Poligami yang dilakukan hanya karena syahwat biasanya akan lebih cenderung tidak dapat berlaku adil, sebagai contoh jika istri kedua diperoleh karena memiliki usia lebih muda, wajahnya lebih cantik, tubuhnya lebih seksi daripada istri pertama, maka pasti syahwat akan memilih istri kedua tersebut, disaat istri pertama menuntut keadilan suami akan memarahinya, perpecahan yang dimaksud bukan hanya karena pertengkaran saja tetapi perkelahian fisik, perpecahan hati, kebencian, hasad, dengki, iri hati hal ini yang paling berbahaya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Poligami sangat sensitif akan timbulnya permusuhan antara istri pertama dan istri kedua, lihatlah kebencian jin terhadap suatu pertengkarang yang dilakukan oleh sahabat atas kelayakan siapa yang seharusnya menjadi Amirul mu'minin setelah meninggalnya Rasulullah. Seorang suami dituntut untuk berlaku adil terhadap istri mereka haram baginya menzhalimi salah seorang diantara mereka. Menurut penulis, dalam pertimbangannya pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor putusan 311/Pdt.G/2019/PA.Bn. Hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) dalam pertimbangannya pada huruf a dimana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tetapi jika dilihat pada huruf b Pasal 4 ayat (2) dalam putusannya bahwa istri sehat dan tidak menderita sakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan jika dilihat pada huruf c Pasal 4 ayat (2) pada kenyataannya istri mampu melahirkan keturunan dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan



Pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu izin poligami dengan Nomor Putusan 311/Pdt.G/2019/PA.Bn Majelis Hakim menggunakan syarat alternatif untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Dan dalam permohonan tersebut juga para saksi membenarkan dalil bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat dikarenakan Tergugat kecapekan bekerja dan mengurus anak sehingga sering menolak saat diajak berhubungan intim. Pemohon mendapatkan izin untuk melakukan poligami karena telah memenuhi syarat alternatif yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) demikian juga syarat kumulatif yang ada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi dalam perkara ini. Pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bn berdasarkan hukum islam untuk pemberian izin ini diperbolehkan melakukan poligami berdasarkan Q.S. An-nisa ayat 3 yang memperbolehkan melakukan poligami sampai batasan empat perempuan saja dan dapat berlaku adil.

## **B. Saran**

Pada pembahasan yang terdapat pada Bab IV serta melihat fakta yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bn, penulis memberikan saran bahwa perkawinan bukan hanya tujuan ingin memenuhi kebutuhan seksual saja, tujuan yang pertama sebuah perkawinan untuk menciptakan kebahagiaan, membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dalam sebuah permasalahan yang ada di rumah tangga itu hal yang biasa terjadi, sebaiknya dalam menghadapi masalah jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang saling dirugikan. Seharusnya sebagai suami dapat membimbing istri dan mencari cara lain agar istri tidak kecapekan mengurus anak dan bekerja dengan cara mencari Asisten Rumah Tangga agar dapat meringankan pekerjaan istri. Dan untuk suami jika ingin

melakukan poligami harus dipertimbangkan dahulu baik dan buruknya, bukan hanya sekedar memikirkan hawa nafsu sesaat saja untuk jangka waktu yang Panjang poligami dapat menimbulkan kecemburuan antara para istri yang nantinya akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga yang akan menyebabkan kemudharatan. Dalam perkara ini Majelis Hakim harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memutus suatu perkara, dilihat dari putusan tersebut Majelis Hakim seakan mempermudah izin melakukan poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan *Book Chapter*

Abdulkair, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Akhyar, Abuya Adil. *Poligami Tidak Sunah*. Jakarta: Stufia Press, 2010.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Atardi, I Ketut. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Ragam Masalahnya dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Lawan, 1987.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mondar Maju, 1992.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.



- Prakoso, Djoko. dan I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Wris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Rambe, Nabawi. *Fiqih Islam*. Jakarta: Duta Pahala, 1994.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesia*. Jakarta: CV Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1986.
- Soekanto, Soerjono. dan Soekanto. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soeryasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

### **Jurnal**

- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Qadau*. Vol 5 Issue 2, Tahun 2018.
- Charisma, Izza. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas". *Sakina: Journal Of Family Studies*. Vol. 5 Issue 2, Tahun 2021.
- Hafidzi, A. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah". *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 7, 371, Tahun, 2017.
- Hidayatullah, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm". *Religi Jurnal Studi Islam*. Vol 6 Issue 2, Tahun 2015.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan". *Sawwa Jurnal Studi Gender*. Vol 7 Issue 2, Tahun 2012.
- Jabri, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman*. Vol. 1 Issue 1, Tahun 2019.

- Jalil, Abdul. “Wanita Dalam Poligami”. *Cendekia Jurnal Studi Keislaman*. Vol 2 Issue 1, Tahun 2016.
- Maulana, W. “Poligami Dalam Perspektif Islam dan Kristen”. *Al-Hikmah Studi Agama*. Vol 2 Issue 1, Tahun 2016.
- Moqsith, Abd. “Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Quran”. *Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Islam*. Vol 23 Issue 1, Tahun 2015.
- Mustari, Abdilah. “Poligami Dalam Reinterpretasi”. *Jurnal Sipakalebbi*. Vol 1 Issue 3, Tahun 2014.
- Mustofa, M Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”. *Al-Imarah*. Vol 2 Issue 1, Tahun 2017.
- Noviana, Lia. “Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Salam*. Vol 5 Issue 1, Tahun 2012
- Sunaryo, Agus. “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)”. *Yinyang Jurnal Studi Islam*. Vol 5 Issue 1, Tahun 2010.
- Wafa, Ahmad Zainul. “Analisis Kompilasi Tentang Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hindu”. *Al-Hukama*. Vol 1 Issue 1, Tahun 2011.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Qadau*. Vol 5 Issue 2, Tahun 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan*.